



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 262.C/IMS-SK/III/2020

Tentang

Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

CV SURYA INDAH PRATAMA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 3.4.
 2. Ketidaksediaan dilakukan penilikan

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **mencabut** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-262 atas nama CV SURYA INDAH PRATAMA tanggal terbit 29 Desember 2017.

Dengan **dicabutnya** sertifikat ini maka,

1. CV SURYA INDAH PRATAMA tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-belinya.
2. Sertifikat Legalitas Kayu atas nama CV SURYA INDAH PRATAMA dinyatakan sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya SK Pencabutan ini.
3. CV SURYA INDAH PRATAMA diwajibkan mengembalikan asli Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 29 Maret 2020

Direktur

Dwi Harsono